



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
 11. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
 13. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 terdiri atas:

- | | | |
|---|----|--------------------|
| (1) pendapatan daerah | | |
| a. pendapatan asli daerah | Rp | 92.121.048.046,10 |
| (sembilan puluh dua milyar seratus dua puluh satu juta empat puluh delapan ribu empat puluh enam koma sepuluh rupiah) | | |
| b. pendapatan transfer | Rp | 784.706.642.887,00 |
| (tujuh ratus delapan puluh empat milyar tujuh ratus enam juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) | | |
| c. lain-lain pendapatan daerah yang sah | Rp | 7.828.208.106,00 |
| (tujuh milyar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan ribu seratus enam rupiah) | | |
| jumlah pendapatan | Rp | 884.655.899.039,10 |
| (delapan ratus delapan puluh empat milyar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh sembilan koma sepuluh rupiah) | | |

- (2) belanja daerah
- a. belanja operasi
1. belanja pegawai Rp 375.198.145.727,83
(tiga ratus tujuh puluh lima milyar seratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh koma delapan puluh tiga rupiah)
 2. belanja barang Rp 224.250.350.259,27
(dua ratus dua puluh empat milyar dua ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh sembilan koma dua puluh tujuh rupiah)
 3. belanja hibah Rp 9.038.761.804,00
(sembilan milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat rupiah)
 4. belanja bantuan sosial Rp 0,00
jumlah Rp 608.487.257.791,10
(enam ratus delapan milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma sepuluh rupiah)
- b. belanja modal
1. belanja modal tanah Rp 11.111.952.077,00
(sebelas milyar seratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh tujuh rupiah)
 2. belanja modal peralatan dan mesin Rp 31.337.496.900,00
(tiga puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah)
 3. belanja modal gedung dan bangunan Rp 69.288.671.660,08
(enam puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh koma nol delapan rupiah)
 4. belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Rp 89.128.228.699,59
(delapan puluh sembilan milyar seratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan koma lima puluh sembilan rupiah)
 5. belanja modal aset tetap lainnya Rp 1.205.948.175,00
(satu milyar dua ratus lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah)
jumlah Rp 202.072.297.511,67
(dua ratus dua milyar tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sebelas koma enam puluh tujuh rupiah)
- c. belanja tak terduga
1. belanja tak terduga Rp 3.061.054.001,00
(tiga milyar enam puluh satu juta lima puluh empat ribu satu rupiah)
jumlah Rp 3.061.054.001,00
(tiga milyar enam puluh satu juta lima puluh empat ribu satu rupiah)
jumlah belanja Rp 813.620.609.303,77
(delapan ratus tiga belas milyar enam ratus dua puluh juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus tiga koma tujuh puluh tujuh rupiah)

- (3) transfer
- a. transfer bagi hasil pendapatan
1. transfer bagi hasil pajak daerah Rp 923.276.367,00
(sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah)
2. transfer bagi hasil pendapatan lainnya Rp 171.747.312,00
(seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah)
- jumlah Rp 1.095.023.679,00
(satu milyar sembilan puluh lima juta dua puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah)
- b. transfer bantuan keuangan
1. transfer bantuan keuangan ke desa Rp 85.822.214.500,00
(delapan puluh lima milyar delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)
- jumlah Rp 85.822.214.500,00
(delapan puluh lima milyar delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)
- jumlah transfer Rp 86.917.238.179,00
(delapan puluh enam milyar sembilan ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah)
- defisit Rp (15.881.948.443,67)
(lima belas milyar delapan ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga koma enam puluh tujuh rupiah)
- (4) pembiayaan daerah
- a. penerimaan pembiayaan Rp 109.137.058.386,94
(seratus sembilan milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh enam koma sembilan puluh empat rupiah)
- b. pengeluaran pembiayaan Rp 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah)
- jumlah Rp 109.137.058.386,94
(seratus sembilan milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh enam koma sembilan puluh empat rupiah)
- selisih lebih pembiayaan anggaran RP 92.755.109.943,27
(sembilan puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma dua puluh tujuh rupiah)

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3


Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 8 Agustus 2023

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 8 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,


SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 14